



PUTUSAN

Nomor 1/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Eremen Yogosam, A.Md.IP.**
Tempat/Tanggal Lahir : Kobakma, 23 April 1970
Alamat : Kobakma I, Desa/Kelurahan Kobakma,
Kecamatan Kobakma, Kabupaten
Mamberamo Tengah, Provinsi Papua
 2. Nama : **Leonard Doga**
Tempat/Tanggal Lahir : Ilugua, 03 Agustus 1972
Alamat : Kobakma, Desa/Kelurahan Kobakma,
Kecamatan Kobakma, Kabupaten
Mamberamo Tengah, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Desember 2012, memberi kuasa kepada i) **Rudi Alfonso, S.H., M.H.**; ii) **Samsul Huda, S.H., M.H.**; iii) **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**; iv) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; v) **Muh. Sattu Pali, S.H.**; vi) **Totok Prasetyanto, S.H.**; vii) **Kristian Masiku, S.H.**; viii) **Samsudin, S.H.**; ix) **Robinson, S.H.**; x) **Kamal Abdul Azis, S.H.**; xi) **Melissa Christianes, S.H.**; dan xii) **Syarifuddin, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Alfonso & Partners Law Office" yang beralamat di The "H" Tower, 15th Floor,

Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kavling 20, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, berkedudukan di Distrik Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 30 Desember 2012 memberi kuasa kepada **i) Budi Setyanto, S.H.; ii) Supriyadi Adi, S.H.; iii) Subagiyanto, S.H.; dan iv) Jan Sulwan Saragih, S.H.**, yaitu advokat yang konsultan hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto dan Rekan yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : R. Ham Pagawak, S.H., M.Si.

Alamat : Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua

2. Nama : Yonas Kenelak, S.Sos.

Alamat : Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa dengan hak substitusi bertanggal 27 Desember 2012, memberi kuasa kepada **i) Petrus P. Eil, S.H.; ii) Rahman Ramli, S.H.; iii) Johanis H. Maturbongs, S.H.**, yaitu advokat dan pengacara pada Kantor dan Konsultan Hukum "Pieter Eil, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Provinsi Papua, dan Gedung Putera Lantai 7, Jalan Gunung Sahari Nomor 39, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 468/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Januari 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 16 Januari 2013 yang diserahkan pada tanggal 16 Januari 2013, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih

gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konstitusional negara ini yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.
- 1.4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum;
- 1.5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan

tersebut ke-sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan Pemilukada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil perhitungan suara dalam Pemilukada dipersengketakan;

- 1.6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa “Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas”.
- 1.7. Bahwa perkara keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh Termohon maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 2 dalam Pemilukada yaitu R.HAM PAGAWAK,SH.,M.Si., dan YONAS KENELAK,S.Sos, sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- 1.8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada;

II. Kedudukan hukum (*Legal Standing/Persona Standi In Judicio*) Pemohon

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;

(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.2. Bahwa dalam permohonan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada Pemohon berhak dan memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan keberatan-keberatan atas kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi, karena sesungguhnya hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon di mana hal tersebut sesuai dengan adigium “ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan” (*poin d’interet poin d’action*).

2.3. Dikarenakan kedudukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas objek permasalahan

sebagaimana dipersengketakan yaitu hasil penghitungan suara pada Pemilukada. Sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi:

- *Pemohon Merupakan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 bertanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- 2.5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 bertanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
- 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

- 2.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Desember 2012 Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Desember 2012 Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2012 bertanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	DAVID PAGAWAK,S.SOS <i>Dan</i> SIMON GOMBO	2.424	8,29%
2	R.HAM PAGAWAK, S.H.,M.Si <i>Dan</i> YONAS KENELAK, S.Sos	10.333	35,36%
3	DANIEL TABUNI, S.Pd,S.E. <i>Dan</i> LUKAS POLONA	1.783	6,10%
4	EREMEN YOGOSAM,AMd.IP Dan LEONAR DOGA	7.733	26,36%
5	KALVIN BILIN,S.H. <i>Dan</i> THIMOTIUS KAROBA	6.943	21,34%

2.8. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Desember 2012 Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Desember 2012 Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dikarenakan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai salah satu kandidat calon Pemilukada atas sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.2. Bahwa Rapat Pleno tentang pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Desember 2012

Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Desember 2012 Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah terhitung sejak dari hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 dan hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 (hari Senin tanggal 24 Desember 2012 dan hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 adalah hari libur/cuti bersama);

- 3.3. Bahwa permohonan sengketa penghitungan hasil Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Pokok-pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 bertanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun

- 2012, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 bertanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Desember 2012 Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Desember 2012 Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
 3. Bahwa Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C1-KWK-KPU, kemudian dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir Model DA1-KWK.KPU serta Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU dan Formulir Model DB1-KWK.KPU, di mana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil dengan pelanggaran atau ketidak netralan Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2), oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta Jujur dan adil (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang terstruktur, sistematis, dan masif

dengan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten dengan menghilangkan hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 (Pemohon) dan Nomor Urut 5 di Distrik Megambilis dan Distrik Eragayam, selanjutnya pada saat Rekapitulasi Termohon menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Terdapat konspirasi antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana Termohon dengan segala cara melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan berbagai kecurangan lainnya, atau setidaknya Pemilukada yang terselenggara pada Tahun 2012 di Kabupaten Minahasa merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga telah mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama R. HAM PAGAWAK, S.H., M.Si dan YONAS KENELAK, S.Sos;

4. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Memberamo Tengah Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif baik dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama R. HAM PAGAWAK, S.H., M.Si dan YONAS KENELAK, S.Sos dan/atau baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagaimana akan kami uraikan sebagai berikut:
 - 4.1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Mamberamo Tengah) pada saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Kelila dengan cara Termohon hanya membagi suara dan membuat berita acara yang ada di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak, TPS 1 Kampung Binime, TPS 1 Kampung Yagabur serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme tanpa dilakukan pemungutan suara serta Termohon memindah-

mindahkan suara pasangan calon di mana tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU:

- 4.1.1 Bahwa pada saat pencoblosan dilakukan, terdapat 6 (enam) TPS di 4 (empat) Kampung di Distrik Kelila tidak menerima distribusi kotak suara antara lain TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak, TPS 1 Kampung Binime, TPS 1 Kampung Yagabur serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme, sehingga masyarakat pemilih yang berdomisili di kampung tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 4.1.2 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 saat hari pemungutan suara di seluruh wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan, ternyata masyarakat pemilih yang berdomisili di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak, TPS 1 Kampung Binime, TPS 1 Kampung Yagabur serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme, tidak dapat menggunakan hak pilihnya oleh karena tidak tersedianya kotak suara, berita acara dan Formulir C1 di masing-masing TPS;
- 4.1.3 Bahwa Kotak Suara, berita acara dan Formulir C dan C1 baru diterima oleh KPPS dan PPS pada tanggal 14 Desember 2012, namun pemungutan suara di Kampung Dogobak, Kampung Binime, Kampung Yagabur dan Kampung Pelanme Distrik Kelila, juga belum dilaksanakan oleh Termohon;
- 4.1.4 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 saat dilakukan Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di Distrik Kelila, ternyata KPPS dan PPS di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak, TPS 1 Kampung Binime, TPS 1 Kampung Yagabur serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme membacakan Berita Acara penghitungan hasil perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak, TPS 1 Kampung Binime, TPS 1 Kampung Yagabur serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 4 dan nomor urut 5 serta masyarakat dari 4 (empat) Kampung tersebut melakukan protes dan keberatan kepada Termohon dengan alasan di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak, TPS 1 Kampung Binime, TPS 1 Kampung Yagabur serta

TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme tidak pernah dilakukan pemungutan suara;

4.1.5 Bahwa keberatan saksi-saksi di tingkat distrik dan masyarakat pemilih tersebut diabaikan oleh Termohon, di mana Termohon menyerahkan keberatan tersebut kepada Panwascam Distrik Kilela dan Panwascam menyarankan agar saksi-saksi di tingkat distrik menempuh proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi;

4.1.6 Bahwa dengan adanya protes dan keberatan dari saksi-saksi dan Masyarakat dari 4 (empat) Kampung yang tidak diakomodir oleh Termohon, maka Kepala Kampung Kelila, Kepala Kampung Timeria, Kepala Kampung Binime dan Kepala Kampung Tikapura tidak ingin menyerahkan berita acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara kepada PPD Distrik Kilela sampai permasalahan dari 4 (empat) kampung di atas diselesaikan/diclearkan oleh Termohon dan faktanya masing-masing Kepala Kampung di atas mengantar langsung Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS kepada KPU Kab. Mamberamo Tengah (Termohon);

4.1.7 Bahwa selanjutnya PPD tetap melanjutkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dengan hasil sebagai berikut:

NO	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	NO. URUT 5
1	-----	5.578	29	341	2.541

4.1.8 Bahwa saat Termohon melakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten, hasil yang diperoleh untuk Distrik Kelila adalah sebagai berikut:

NO	NO. URUT 1	NO. URUT 2	NO. URUT 3	NO. URUT 4	NO. URUT 5
1	862	5.071	29	341	2.616

4.1.9 Bahwa dengan adanya kejadian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon di atas, maka jelas dan terang Termohon nyata-nyata tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara:

4.2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Mamberamo Tengah) pada saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPD Distrik Eragayam dengan cara tidak

mengakomodir hasil perolehan suara dari 3 TPS yang terdiri dari TPS 1 Kampung Arsbol, TPS 1 Kampung Pagale dan TPS 1 Kampung Wanilok di mana tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU:

- 4.2.1. Bahwa di Distrik Eragayem terdapat 15 kampung dan 16 TPS, di mana DPT 5.676. Pendistribusian logistik Pemilu di Distrik Eragayem baru dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu terhadap proses pendistribusian logistik karena logistik Pemilu dimasukkan ke dalam karung dan bukan dalam kotak suara.
- 4.2.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara di Distrik Eragayem dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012. Dari 16 TPS di Distrik Eragayem pada saat dilakukan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Distrik Eragayem ternyata masih ada 3 TPS yang belum masuk yaitu TPS 1 kampung Arsbol, TPS 1 kampung Pagale, TPS 1 kampung Wanilok. Sehingga hasil rekapitulasi sementara adalah Nomor Urut 1 sebanyak 1826, Nomor Urut 2 sebanyak 990, Nomor Urut 3 sebanyak 491, Nomor Urut 4 sebanyak 47, dan Nomor Urut 5 sebanyak 1.412 suara.
- 4.2.3. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Eragayem, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 5 mengajukan keberatan dan meminta kepada PPD untuk menghentikan penghitungan suara sebelum 3 (tiga) TPS yaitu TPS 1 Kampung Arsbol, TPS 1 Kampung Pagale dan TPS 1 Kampung Wanilok memasukkan hasil perolehan suaranya untuk diplenokan, namun keberatan tersebut tidak diakomodir oleh Ketua PPD Distrik Eragayem.
- 4.2.4. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2012, ketua PPD dan anggota PPD Distrik Eragayem berangkat ke Distrik Kobakma untuk melakukan pleno rekapitulasi yang kedua kalinya untuk Distrik Eragayem tanpa mengakomodir 3 (tiga) TPS yang belum masuk yaitu TPS 1 Kampung Arsbol, TPS 1 Kampung Pagale dan TPS 1 Kampung Wanilok. Hasil pleno Rekapitulasi yang kedua adalah sebagai berikut Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak 570, Nomor

Urut 2 sebanyak 2.246, Nomor Urut 3 sebanyak 490, Nomor Urut 4 sebanyak 47, dan Nomor Urut 5 sebanyak 2.322 suara.

- 4.2.5. Bahwa pada saat 3 (tiga) yakni TPS 1 Kampung Asbol, TPS 1 Kampung Pagale dan TPS 1 Kampung Wanilo memasukkan hasil perolehan suara pasangan calon di masing-masing TPS, maka ketua PPD kembali melakukan perubahan terhadap hasil Pleno Rekapitulasi Distrik Eragayam, maka hasil perolehan suara berubah menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.831, Nomor Urut 2 sebanyak 990, Nomor Urut 3 sebanyak 491, Nomor Urut 4 sebanyak 951, dan Nomor Urut 5 sebanyak 1.413 suara.
- 4.2.6. Bahwa pada saat dilakukan pleno di tingkat Kabupaten ternyata hasil perolehan suara untuk Distrik Eragayam adalah sebagai berikut Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 570, Nomor Urut 2 sebanyak 2.246, Nomor Urut 3 sebanyak 490, Nomor Urut 4 sebanyak 47, dan Nomor Urut 5 sebanyak 2.322 suara.
- 4.2.7. Bahwa pada saat hasil Perolehan suara Pasangan Calon dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Eragayam di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan 5 mengajukan keberatan karena hasil perolehan suara pasangan calon tidak sesuai dengan hasil yang ada khususnya di TPS 1 Kampung Asbol, TPS 1 Kampung Pagale dan TPS 1 Kampung Wanilok karena faktanya hasil perolehan suara pasangan calon yang benar di 3 (tiga) TPS tersebut adalah sebagai berikut:
1. TPS 1 Kampung Asbol sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 0
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 323
 - Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0
 2. TPS 1 Kampung Pagale sebagai berikut:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 5
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 0

Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 249

Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 1

3. TPS 1 Kampung Wanelok adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0

Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0

Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 0

Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 332

Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0

4.2.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka seharusnya hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebanyak 951 suara;

4.2.9. Bahwa dari seluruh rangkaian proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terbukti Termohon telah melakukan pelanggaran yang sangat serius terhadap asas-asas Pemilu yang Jurdil karena Termohon jelas-jelas tidak konsisten dan sengaja melakukan pengembosan terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 di mana Termohon dengan sengaja menghilangkan suara pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).

4.3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Mamberamo Tengah) pada saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Termohon menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Distrik Megambilis yang dibuat sendiri atau direkayasa oleh Ketua PPD Distrik Megambilis dan bukan dari rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuat oleh masing-masing KPPS di PPD Distrik Megambilis, di mana hasil rekapitulasi yang disampaikan oleh Ketua PPD Distrik Megambilis kepada Termohon belum termasuk hasil rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasam serta KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisyam tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU:

4.3.1. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan oleh Termohon untuk Distrik Megambilis adalah sebanyak 2.348, terdiri

dari 4 (empat) Kampung dan 7 (tujuh) TPS. DPT Kampung Megambilis sebanyak 615 terdiri dari 2 (dua) TPS, DPT Kampung Taria sebanyak 454 terdiri dari 1 TPS, DPT Kampung Homasam sebanyak 698 terdiri dari 2 TPS, dan DPT Kampung Higisyam sebanyak 581 terdiri dari 2 TPS;

- 4.3.2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, telah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Distrik Megambilis. Perolehan suara yang diplenokan saat itu adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Megambilis serta TPS 1 Kampung Taria, sehingga anggota PPD dan para saksi pasangan calon belum menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara. Alasan Berita Acara belum ditandatangani oleh karena perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasan serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisyam belum ada;
- 4.3.3. Bahwa saat itu, ada kesepakatan dari Ketua PPD dan Anggota PPD beserta saksi-saksi pasangan calon agar hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasan serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisyam di rekap di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan pertimbangan, TPS-TPS tersebut berada lebih dekat dari ibu kota kabupaten;
- 4.3.4. Bahwa pada saat hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Distrik Megambilis ingin dibacakan oleh anggota PPD Distrik Megambilis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan 2 (dua) orang anggota PPD Distrik Megambilis, menyampaikan keberatan secara lisan dengan alasan terdapat 2 (dua) hasil penghitungan suara yang diperoleh di Distrik Megambilis;
- 4.3.5. Bahwa keberatan tersebut diakomodir oleh Termohon dengan cara Termohon menerima hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara PPD Distrik Megambilis yang dibawa oleh anggota PPD bernama Waropen Polona, namun kenyataannya pada saat pembacaan hasil rekap ternyata yang dibaca adalah hasil rekapitulasi yang direkap di luar kota kabupaten (rekapitulasi

yang diberikan oleh Ketua PPD Distrik Megambilis yang diantar oleh 2 orang anggota PPD yang bernama Lauren Seh dan Mathias Foisa/versi Ketua PPD), di mana perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah Nomor Urut 1 sebanyak 0 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1.086 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 0 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 390 suara, dan Nomor Urut 5 sebanyak 872 suara;

4.3.6. Bahwa hasil rekapitulasi Distrik Megambilis yang dibacakan oleh Anggota PPD tersebut adalah hasil penghitungan yang direkayasa dan tidak sesuai dengan hasil penghitungan yang diperoleh dari Ketua KPPS di Distrik Megambilis. Berdasarkan hasil C1 untuk TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasan serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisyam, perolehan suara adalah sebagai berikut:

1. TPS 1 Kampung Homasan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 410
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0

2. TPS 2 Kampung Homasan adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 301
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 4

3. TPS 1 Kampung Higisyam adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 410
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0

4. TPS 2 Kampung Higisyam adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 0
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 0

Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 0

Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 185

Pasangan Calon Nomor Urut 5 = 0

- 4.3.7. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) untuk hasil rekapitulasi di Distrik Megambilis adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 sebanyak 3 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 221 suara, Nomor Urut 3 sebanyak 59 suara, Nomor Urut 4 sebanyak 2.116 suara, dan Nomor Urut 5 sebanyak 57 suara;
- 4.3.8. Bahwa dengan adanya perbedaan hasil perolehan suara di tingkat PPD Distrik Megambilis, maka terdapat selisih perolehan suara untuk pasangan calon Nomor Urut 4 sebanyak 1.726 suara;
- 4.3.9. Bahwa akibat Termohon menerima hasil rekapitulasi yang dibuat secara rekayasa oleh Ketua PPD Distrik Megambilis, maka suara yang diperoleh Pemohon di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasan serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisyam Distrik Megambilis dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon lainnya;
- 4.3.10. Bahwa tindakan Termohon tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- 4.4. Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 tidak bersikap netral melainkan berupaya memihak dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- 4.4.1. Bahwa tiga dari lima anggota komisioner KPUD Mamberamo Tengah adalah anggota partai, yakni: Ketua/Komisioner KPUD Anias Yikwa, SPd adalah Pengurus Partai Pelopor, Dominggus Biniangggelo, SE adalah Pengurus Partai Demokrat dan Etek Payokwa, S.TH, MA adalah Pengurus Partai Golkar. Dengan menjabat sebagai pengurus partai, 3 anggota komisioner ini membuat kebijakan yang merugikan Pemohon selaku Calon Independen.
5. Bahwa Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan konspirasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, di mana Termohon dengan

sengaja telah menghilangkan suara Pemohon dan memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Urut Nomor 2. Tindakan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, telah terbukti Termohon dengan sengaja dan nyata-nyata melakukan pelanggaran yang menghilangkan dan memindahkan perolehan suara Pemohon kepada pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana dampak dari tindakan Termohon telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, sehingga patut dan adil apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan dengan sengaja, terstruktur, sistematis, dan masif pada proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
7. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai suatu proses dalam penegakan Konstitusi di negara Kesatuan Republik Indonesia terlebih khusus bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah;
8. Bahwa jika Termohon tidak menghilangkan perolehan suara Pemohon pada 2 (dua) distrik tersebut, maka sepatutnya Pemohon adalah pasangan calon yang secara hukum dapat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
9. Bahwa KPU Kabupaten belum membacakan SK dan menandatangani berita acara karena terjadi keributan di tempat pleno, selanjutnya KPUD naik Helly Kopter ke Jayapura. Terjadinya keributan tersebut disebabkan oleh karena:

1. Rekap jumlah perolehan suara masing-masing kandidat di 2 (dua) PPD berbeda dengan rekap jumlah perolehan suara yang disampaikan pada pleno KPU yaitu Distrik Eragayam dan Megambilis.
2. Jumlah perolehan suara melebihi DPT pada 2 (dua) distrik tersebut.
3. Terdapat 2(dua) rekap perolehan suara PPD Megambilis dan belum pernah ada pleno ditingkat PPD.

Tim sukses/saksi dari beberapa kandidat meminta KPU menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas, namun KPU menyarankan buat keberatan dan diajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi melalui mekanisme hukum (bukti surat bupati).

10. Bahwa berdasarkan uraian yang didukung oleh fakta hukum di atas, maka seyogyanya hasil rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	DAVID PAGAWAK, S.SOS dan SIMON GOMBO	3.688	12,60%
2	R.HAM PAGAWAK, S.H., M.Si dan YONAS KENELAK, S.Sos	8.812	28,05%
3	DANIEL TABUNI, S.Pd, S.E. dan LUKAS POLONA	1.843	6,30%
4	EREMEN YOGOSAM, AMd.IP dan LEONAR DOGA	10.363	35,40%
5	KALVIN BILIN, S.H. dan THIMOTIUS KAROBA	5.168	17,65%

Maka seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah Pemohon;

V. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Desember 2012 Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Desember 2012 Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Desember 2012 Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rapat Pleno tanggal 19 Desember 2012 Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tanggal 19 Desember 2012 Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tanggal 19 Desember 2012 Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;
4. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yaitu Eremen Yogosam, Amd.Ip dan Leonar Doga sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, dengan perolehan suara yang benar sebagai berikut;

No. Urut	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	%
1	DAVID PAGAWAK, S.SOS Dan SIMON GOMBO	3.688	12,60%
2	R.HAM PAGAWAK, S.H., M.Si Dan YONAS KENELAK, S.Sos	8.812	28,05%
3	DANIEL TABUNI, S.Pd, S.E. Dan LUKAS POLONA	1.843	6,30%
4	EREMEN YOGOSAM, Amd.IP Dan LEONAR DOGA	10.363	35,40%
5	KALVIN BILIN, S.H. Dan THIMOTIUS KAROBA	5.168	17,65%

atau, setidaknya:

5. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Tengah;

atau, setidaknya:

6. Memerintahkan Termohon/KPU Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 2 (dua) Distrik, yaitu Distrik Megambilis dan Distrik Eragayam;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Media cetak Harian "Cendrawasih Pos" hari Kamis, 20 Desember 2012, judul berita "Pasangan HANAS Menang Mutlak" halaman 1 dan 2;
2. Bukti P-2 Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Mamberamo Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 3 November 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012

- (perubahan);
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah DPT Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, bertanggal 6 November 2012;
 4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, bertanggal 10 November 2012;
 5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 bertanggal 10 November 2012;
 6. Bukti P-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 bertanggal 10 November 2012;
 7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 10/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 10 November 2012;
 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tertanggal 19 Desember 2012;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang

- Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, bertanggal 19 Desember 2012;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 302/P86-BUP-MT/2012;
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 171/DPRD/78/K-P/KAB-MT/XII/2012;
 12. Bukti P-12 Fotokopi Dokumentasi foto pemungutan suara di Kampung Taria TPS 1 Distrik Megambilis;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Foto Rekapitulasi di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Foto Rekapitulasi di Distrik Kelila;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Foto Rekapitulasi di Distrik Eragayam;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Foto Rekapitulasi di Distrik Kobakma;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 34/SK/DPD/DPC.PD/VIII/2008 tentang Susunan dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah;
 18. Bukti P-18 Fotokopi SK Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Papua Nomor KEP 92/DPD/GOLKAR/IX/2008 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Mamberamo Tengah Masa Bakti 2008-2012;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah Daerah Pemilihan III (tiga) Provinsi Papua, pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
 20. Bukti P-20 Fotokopi SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Nomor 324.B/SK-DPP/W.I.26.34/PP/VI-09 tentang Struktur dan Personalia Dewan Pertimbangan Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Pelopor Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua;
 21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah

- Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 34/SK/DPD/DPC.PD/VIII/2008 tentang Susunan dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah;
22. Bukti P-22 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 44/KPU/JWY/VI/2010 perihal Klarifikasi Keterlibatan Parpol Bagi Calon Anggota KPU di 4 Kabupaten Pemekaran;
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah tertanggal 16 Januari 2012;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Nomor 179/DPRD-MT/X/2010 perihal Klarifikasi Kegiatan Tahapan Penyelenggaraan Pemilukada dan Penolakan Terhadap Legalitas Keanggotaan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah bertanggal 27 Oktober 2010;
25. Bukti P-25 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 03.AC/G.TUN/2012/PTUN.JPR bertanggal 03 April 2012;
26. Bukti P-26 Fotokopi Surat Pengaduan Masyarakat Peduli Pembangunan (MPP-MT) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17/MPP-MT/VII/2011 bertanggal 20 Juli 2011 perihal Surat Pengaduan;
27. Bukti P-27 Fotokopi Bukti Lampiran Laporan Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh R Ham Pagawak, S.H.;
28. Bukti P-28 Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS 01 Kampung Higisyam, Distrik Megambilis;
29. Bukti P-29 Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS 02 Kampung Higisyam, Distrik Megambilis;
30. Bukti P-30 Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS 01 Kampung Homasam, Distrik Megambilis;
31. Bukti P-31 Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS 02 Kampung

- Homasam, Distrik Megambilis;
32. Bukti P-32 Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS 01 Kampung Tariko, Distrik Megambilis;
33. Bukti P-33 Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS 02 Kampung Megambilis, Distrik Megambilis;
34. Bukti P-34 Fotokopi Formulir C-KWK.KPU TPS 01 Kampung Wanilok, Distrik Eragayam;
35. Bukti P-35 Fotokopi Tanda tangan, Kepala Kampung Pagale, Distrik Eragayam, sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 1 Kp. Pagale;
36. Bukti P-36 Fotokopi Tanda tangan Kepala Kampung Asbol, Distrik Eragayam sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 1 Kp. Asbol;
37. Bukti P-37 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Megambilis;
38. Bukti P-38 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Eragayam;
39. Bukti P-39 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Kelila;
40. Bukti P-40 Fotokopi Daftar Honor Panitia Pemungutan Distrik (PPD) bulan Maret dan November 2012 Distrik Megambilis;
41. Bukti P-41 Fotokopi Surat Rekapitulasi Dukungan Pasangan Perseorangan (Eremen Yogosam, A.Md.IP dan Leonar Doga untuk maju dalam Pilkada Mamberamo Tengah Tahun 2012;
42. Bukti P-42 Audio Visual Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah 19 Desember 2012;
43. Bukti P-43 Audio Visual Pleno Rekapitulasi di Distrik Kelila;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Itaman Tago

- Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten terjadi keributan karena di Distrik Kelila terdapat 4 kampung (6 TPS) yang tidak melakukan pemungutan suara;

- Selain itu di Distrik Eragayam terdapat 3 TPS (3 kampung) yang hasilnya tidak diakomodir oleh PPK dan PPD, serta di Distrik Megambilis terdapat 2 kampung (4 TPS) yang tidak diplenokan di PPD;
- Saksi pasangan calon mengajukan keberatan terhadap hal tersebut tetapi Termohon tidak menanggapi melainkan tetap membacakan ketetapan Termohon;
- Selanjutnya Termohon meninggalkan lokasi dengan perlindungan aparat Kepolisian;
- Anggota KPU bernama (alm). Dominggus Binianggelo dan Etek Payokwa adalah pengurus partai politik;
- Bupati telah melaporkan kepada Gubernur bahwa terdapat dua distrik yang belum direkapitulasi;
- Saksi tidak pernah mengirim surat kepada KPU Mamberamo Tengah untuk meminta penjelasan mengenai adanya TPS yang belum direkapitulasi dalam Pleno Kabupaten, melainkan saksi membuat kronologis peristiwa, dan Bupati yang ber kirim surat;
- Termohon dan Panwas langsung dievakuasi saat terjadi keributan di Pleno.
- Terdapat papan (plano) yang disita masyarakat dan saat ini ditunjukkan di hadapan sidang. Perolehan suara di papan tersebut belum terekap oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Pleno KPU Mamberamo Tengah dilaksanakan pada 19 Desember 2012, tetapi ternyata dalam pleno tersebut ada beberapa TPS dalam beberapa distrik yang belum terekap;

2. Waropen Polona

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Megambilis;
- Dua kampung, yaitu Taria dan megambilis, di Distrik Megambilis tidak melaksanakan rekapitulasi distrik;
- Terdapat perbedaan hasil rekapitulasi antara hasil di tingkat PPD dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten;
- Terdapat dua rekapitulasi PPD Megambilis, yaitu versi buatan Ketua PPD yang dibuat di luar daerah Kabupaten dan versi buatan saksi yang berisi rekapitulasi 7 TPS;
- Saksi menunggu kehadiran Ketua PPD Megambilis, namun karena Ketua PPD tidak hadir maka saksi dan kepala kampung membuat rekapitulasi

sendiri yang berisi perolehan suara dari 7 TPS. Rekapitulasi yang diajukan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ditolak oleh Termohon;

3. Tabatani Wenda

- Saksi adalah Anggota PPD Distrik Megambilis;
- Pemungutan suara Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan pada 11 Desember 2012;
- Rekapitulasi TPS 1 Kampung Megambilis dan TPS di Kampung Tariko dibuat di Wamena oleh petugas TPS lain yang disuruh oleh Ketua PPD Distrik Megambilis, dan kemudian hasilnya dibawa ke Kobakma;

4. Yusak Endambia

- Saksi adalah Kepala Kampung Homasam sekaligus Ketua PPS TPS 1 Kampung Homasam, Distrik Megambilis;
- Kampung Homasam terdiri dari dua TPS;
- Perolehan suara di TPS 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 410 suara, sedangkan pasangan lain tidak memperoleh suara. DPT berjumlah 400 pemilih. Surat suara cadangan berjumlah 10 surat suara;
- Perolehan suara di TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 301 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 4 suara, dan lainnya tidak memperoleh suara. DPT berjumlah 298 pemilih, dan surat suara cadangan berjumlah 7 surat suara;
- Kedua TPS menggunakan sistem noken atau sistem ikat yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Di TPS 1 noken dilakukan dengan memasukkan semua surat suara termasuk 10 surat suara cadangan;
- Masyarakat mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah anak adat setempat;

5. Atius Endambia

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 2 Kampung Homasam, Distrik Megambilis;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Yusak Endambia;
- Pemungutan suara di TPS 2 Kampung Homasam menggunakan sistem ikat dengan mengisi noken;

- Perolehan suara di TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 301 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 4 suara, dan pasangan lain tidak memperoleh suara. DPT berjumlah 298 pemilih, dan surat suara cadangan berjumlah 7 surat suara;
- Dalam rekapitulasi tidak ada keberatan dari para saksi;

6. Yelimer Libuk

- Saksi adalah Kepala Kampung Higisyam, Distrik Megambilis;
- DPT TPS 1 berjumlah 400 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 410 suara (termasuk surat suara cadangan), sedangkan pasangan lain tidak memperoleh suara;
- DPT TPS 2 berjumlah 181 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 185 suara (termasuk surat suara cadangan); sedangkan pasangan lain tidak memperoleh suara;
- Pemungutan suara menggunakan sistem noken dengan kesepakatan para tokoh masyarakat;
- Dalam rekapitulasi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lain;

7. Filem Foisa

- Saksi adalah Kepala Pos Distrik Cebei;
- Perolehan suara di TPS 1 Kampung Taria adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 15 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 439 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara, sementara DPT berjumlah 454 pemilih;
- Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan dari para saksi;

8. Korban Tago

- Saksi adalah Kepala Kampung Pagale, Distrik Eragayam, sekaligus Ketua TPS 1 Kampung Pagale;
- DPT berjumlah 332 pemilih, surat suara cadangan berjumlah 8 surat suara. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 332 suara sedangkan pasangan lain tidak memperoleh suara;
- Pemungutan suara menggunakan sistem noken;
- Tidak ada keberatan dari para saksi;

9. Notor Tago

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 01 Kampung Pagale;
- Membenarkan keterangan saksi Korban Tago;
- Para tokoh masyarakat setuju suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena yang bersangkutan adalah anak adat Mamberamo Tengah;

10. Pile Berendam

- Saksi adalah Kepala Kampung Arsbok, Distrik Eragayam, sekaligus Ketua PPS Arsbok;
- Masyarakat setuju untuk memberikan suara kepada Eremen Yogosam (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan sistem noken;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 323 suara, sementara pasangan lain tidak memperoleh suara;
- Surata suara cadangan berjumlah 8 surat suara tidak terpakai;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon lainnya;

11. Amius Yogosam

- Saksi adalah Kepala Kampung Wanilok, Distrik Eragayam, sekaligus Ketua PPS;
- Pemungutan suara menggunakan sistem noken;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 249 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 1 suara, dan pasangan lainnya tidak memperoleh suara;
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

12. Ardi Gwat

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS Wanilok;
- Membenarkan keterangan saksi Amius Yogosam;

13. Yarnus

- Saksi adalah Ketua Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Kabupaten Mamberamo Tengah terdiri dari lima distrik;
- KPU Mamberamo Tengah menjadwalkan Pemilukada dilaksanakan pada 11 Desember 2012;

- Logistik yang didistribusikan tidak lengkap. Terdapat kotak suara yang tidak ada formulir berita acaranya;
- Distrik Kelila melaksanakan pemungutan suara pada 14 Desember 2012 karena masyarakat menolak Pemilukada tanggal 11 Desember 2012 dengan alasan tidak ada formulir berita acara. Bahkan ketika Bupati dan Ketua KPU Mamberamo Tengah turun ke Distrik Kelila untuk meminta agar Pemilukada tetap dilaksanakan 11 Desember 2012, masyarakat tetap menolak;
- Enam TPS di 4 desa, yaitu Desa Dogobak, Desa Yagabur, Desa Pelanme, dan Desa Togirik/Yinaga, semua logistik pemungutan suara dibawa aparat desa tetapi tidak diantar ke TPS sehingga tidak dilaksanakan pemungutan suara, namun ternyata ada rekapitulasi suara;

14. Yundi Yikwa

- Saksi adalah Ketua LSM Pijak Keadilan;
- Pada Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, Termohon memihak salah satu pasangan calon dengan mengalihkan perolehan suara pasangan calon tertentu;
- Saksi telah mengajukan keberatan kepada Termohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 16 Januari 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 21 Januari 2013, dengan uraian sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka I. 1.1 s.d angka 1.8, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I.1.1 s.d angka 1.8 dalam permohonan keberatan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sudah menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon merasa dirugikan.

II. Kedudukan Hukum

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan angka II.2.1 s.d angka 2.8 terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*).

Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 09/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012, tanggal 10 November 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012. Dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon merasa kepentingannya di rugikan. Dengan demikian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan pada angka III.3.1 s.d angka 3.3, terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Termohon percaya dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara objektif menerapkan hukum acara secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.

Untuk itu terkait dengan dalil Pemohon mengenai batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah.

IV. Dalam Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa di Distrik Kelila Termohon hanya membagi suara dan membuat Berita Acara yang ada di 6 (enam) TPS masing-masing di TPS-1 dan TPS-2 Kampung Dogobag; TPS-1 Kampung Binime; TPS-1 Kampung Yagabur dan TPS-1 dan TPS-2 Kampung Pelanme, tanpa dilakukan Pemungutan Suara.
2. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pada saat melaksanakan Rekapitulasi di Distrik Eragayam tidak mengakomodir perolehan suara dari 3 TPS masing-masing TPS-1 Kampung Arsbol, TPS-1 Kampung Pagale; dan TPS-1 Kampung Winilok.
3. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pada saat melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten (KPU) menerima rekapitulasi penghitungan suara dari Distrik Megambilis yang dibuat sendiri oleh Ketua PPD atau direkayasa dan bukan dari hasil Pleno PPD.

4. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Mamteng tidak netral dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil-dalil tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon jawab dan tanggapi sebagai berikut:

1. *Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Distrik Kelila Termohon hanya membagi suara dan membuat Berita Acara yang ada di 6 (enam) TPS masing-masing: di TPS-1 dan TPS-2 Kampung Dogobag; TPS-1 Kampung Binime; TPS-1 Kampung Yagabur dan TPS-1 dan TPS-2 Kampung Pelanme, tanpa dilakukan Pemungutan Suara.*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru, pendistribusian logistik Pemilu di Distrik Kelila telah dilakukan oleh PPD dan PPS ke masing-masing KPPS termasuk di dalamnya TPS-1 dan TPS-2 Kampung Dogobag; TPS-1 Kampung Binime; TPS-1 Kampung Yagabur dan TPS-1 dan TPS-2 Kampung Pelanme, bahwa sebagaimana biasa dalam pelaksanaan Pemilu baik pada Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden, di Distrik Kelila Masyarakat Adat menggunakan "Sistim Noken" di mana setelah PPD dan PPS menyerahkan Surat Suara kepada KPPS, selanjutnya Masyarakat Adat (Pemilih) melakukan kesepakatan untuk membagi suara kepada masing-masing pasangan calon dan kesepakatan inilah yang di rekap atau dihitung oleh KPPS yang selanjutnya di Tingkat Distrik direkap oleh PPD. Dengan demikian perolehan suara di TPS-1 dan TPS-2 Kampung Dogobag; TPS-1 Kampung Binime; TPS-1 Kampung Yagabur dan TPS-1 dan TPS-2 Kampung Pelanme, bukanlah perolehan suara yang dikarang atau dipindah-pindahkan oleh PPD/Termohon secara sewenang-wenang, tetapi perolehan suara sah yang telah ditetapkan melalui musyawarah oleh Masyarakat Adat/Masyarakat Pemilih berdasarkan kesepakatan (sistem pemungutan suara menggunakan sistim Noken, telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusanya).

Bahwa sesuai dengan rekap PPD Distrik Kelila berdasarkan rekapan PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT DISTRIK KELILA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2012
TANGGAL 11 DESEMBER 2012**

NO URU T	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	DAVID PAGAWAK, S.Sos DAN SIMON GOMBO	862
2	R.HAM PAGAWAK, SH.M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos	5.071
3	DANIEL TABUNI, S.Pd, SE DAN LUKAS POLONA	29
4	EREMEN YOGOSAM. A.Mad.IP DAN LEONAR DOGA	341
5	KALVIN BILIN, SH DAN THIMOTIUS KAROBA	2.616
JUMLAH SURAT SUARA SAH		8.919
JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH		8.919
JUMLAH PEMILIH TETAP		8.919

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

2. *Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pada saat melaksanakan Rekapitulasi di Distrik Eragayam tidak mengakomodir perolehan suara dari 3 TPS masing-masing TPS-1 Kampung Arsbol, TPS-1 Kampung Pagale; dan TPS-1 Kampung Winilok.*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak benar, keliru dan mencoba memutarbalikan fakta yang sesungguhnya. Bahwa tidak benar pendistribusian logistik dilakukan pada tanggal 14 Desember 2012, yang benar adalah pada tanggal 10 Desember 2012 sebelum terjadinya pemungutan suara.

Demikian juga dalil Pemohon yang menyatakan pendistribusian logistik dilakukan dengan karung ini tidak sepenuhnya benar karena pendistribusian logistik oleh Termohon ke PPD dan ke PPS menggunakan dua cara yaitu memakai kotak suara dan memakai Karung. Untuk daerah-daerah atau distrik-distrik yang dapat di jangkau dengan transportasi mobil, pendistribusian logistik pemilu menggunakan Kotak Suara dalam keadaan terkunci. Sedangkan untuk daerah-daerah atau distrik-distrik yang secara geografis tingkat kesulitannya tinggi, pendistribusian logistik Pemilu dengan menggunakan pesawat kecil/helikopter dengan cara memasukan ke karung dalam keadaan tersegel, hal ini dimaksudkan agar pesawat kecil yang mengangkut logistik Pemilu dapat memuat banyak. Terhadap cara pendistribusian dengan memasukan dalam karung secara substansi tidak menyalahi ketentuan hukum, malah justru memberikan efisiensi dan efektifitas

dalam penyelenggaraan Pemilu di daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Mamberamo Tengah. Cara-cara yang demikian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dibenarkan melalui putusan-putusannya (Putusan PHPU Kabupaten Keerom).

Benar bahwa Rekapitulasi penghitungan Suara di Distrik Eragayam dilakukan pada tanggal 4 Desember 2012, yang dihadiri oleh PPS, KPPS, Panwas Distrik, Saksi-saksi Pasangan Calon dan Muspika di Distrik Eragayam. Semua perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon dari seluruh TPS (16 TPS) termasuk TPS-1 Kampung Asbol, TPS-1 Kampung Pagale dan TPS-1 Kampung Wanilok telah direkap sesuai dengan hasil rekap yang dilakukan oleh PPS/KPPS, dan Hasilnya rekapitulasi PPD di Distrik Eragayam adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI DISTRIK ERAGAYAM BERDASARKAN REKAP DI TPS**

NO	NAMA DESA/TPS	NAMA PASANGAN CALON DAN PEROLEHAN SUARA					JUMLAH SUARA SAH DI TIAP TPS
		DAVID PAGAWAK, S.Sos DAN SIMON GOMBO	R.HAM PAGAWAK, SH.M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos	DANIEL TABUNI, S.Pd,SE DAN LUKAS POLONA	EREMEN YOGOSAM. A.Mad.IP DAN LEONAR DOGA	KALVIN BILIN, SH DAN THIMOTIUS KAROBA	
1	Desa Winipa TPS-1	12	423	0	0	15	450
2	Desa Yabeadili TPS-1	6	300	7	0	100	413
3	Desa Eragayam TPS-1	76	130	17	4	94	321
4	Desa Enggama TPS-1	45	40	10	8	236	339
5	Desa Mogonik TPS-1	16	10	3	2	224	255
6	Desa Mogonik TPS-2	11	4	2	1	243	261
7	Desa Kino TPS-1	58	56	159	1	40	314
8	Desa Ayeki TPS-1	79	300	14	2	28	423
9	Desa Mologi TPS-1	54	180	187	1	50	472
10	Desa Winam TPS-1	5	300	13	7	40	365
11	Desa Enggama TPS-2	72	208	67	2	5	354
12	Desa Kugap TPS-1	106	180	11	12	108	417
13	Desa Wurigele TPS-1	30	115	1	7	229	382
14	Desa Arsbol TPS-1	0	0	0	0	323	323
15	Desa Pagale TPS-1	0	0	0	0	322	322
16	Desa Wanilok TPS-1	0	0	0	0	255	255

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	570	2246	491	24	2322		
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0		
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	570	2246	491	24	2322		
JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP							5676

Bahwa hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPD Distrik Eragayam tersebut di atas inilah yang dijadikan dasar oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo oleh Termohon dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012, setelah Termohon menerima Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada tanggal, 17-18 Desember 2012 masing-masing dari : 1). Distrik Eragayam; 2). Distrik Ilugwa; 3).Distrik Kelila; 4). Distrik Kobakma; dan 5). Distrik Megambilis. Selanjutnya Termohon menyusun jadwal pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat kabupaten dan mengirim surat pemberitahuan kepada masing-masing Pasangan Calon melalui Tim Suksesnya, Panitia Pengawas (PANWAS) Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah, Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD); Muspida Kabupaten Mamberamo Tengah, dan tokoh-tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk menghadiri rapat pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah guna melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil suara di tingkat Kabupaten, pada tanggal 19 Desember 2012.

Pada tanggal 19 Desember 2012, Termohon melaksanakan rapat pleno dengan agenda Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah. Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh para undangan masing-masing saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon; Panwas Kabupaten; Ketua dan Anggota PPD di lima distrik; Muspida Kabupaten Mamberamo Tengah; Ketua-Ketua PPS dan Sebagian KPPS, dan

Tokoh-tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Tengah. Saksi dari Pemohon juga hadir pada saat itu hadir.

Adapun hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2012
TANGGAL 19 DESEMBER 2012**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	DAVID PAGAWAK, S.Sos DAN SIMON GOMBO	2.424	8,30 %
2	R.HAM PAGAWAK, SH.M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos	10.333	35,37 %
3	DANIEL TABUNI, S.Pd, SE DAN LUKAS POLONA	1.783	6,10 %
4	EREMEN YOGOSAM. A.Mad.IP DAN LEONAR DOGA	7.733	26,47 %
5	KALVIN BILIN, SH DAN THIMOTIUS KAROBA	6.943	23,76 %
JUMLAH SURAT SUARA SAH		29.216	
JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH		0	
JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH		29.216	
JUMLAH PEMILIH TETAP		29.216	

Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten (KPU Kabupaten Mamberamo Tengah) tersebut di atas didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di 5 (lima) distrik se-Kabupaten Mamberamo Tengah masing-masing yaitu : 1). Distrik Eragayam; 2). Distrik Iligwa; 3). Distrik Kelila; 4). Distrik Kobakma; dan 5). Distrik Megambilis, yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD). Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara selengkapnya di tingkat Distrik adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI TINGKAT DISTRIK SE KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA DI MASING-MASING DISTRIK					JUMLAH PEROLEHAN SUARA
		Distrik Eragayam	Distrik Iligwa	Distrik Kelila	Distrik Kobakma	Distrik Megambilis	
1	DAVID PAGAWAK, S.Sos DAN SIMON GOMBO	570	897	862	95	0	2424
2	R.HAM PAGAWAK, SH.M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos	2246	1225	5071	705	1086	10333
3	DANIEL TABUNI, S.Pd, SE DAN LUKAS POLONA	490	109	29	1155	0	1783
4	EREMEN YOGOSAM. A.Mad.IP DAN LEONAR DOGA	47	728	341	6227	390	7733
5	KALVIN BILIN, SH DAN THIMOTIUS KAROBA	2.322	248	2616	885	877	6943

JUMLAH SUARA SAH	5676	3206	8919	9067	2348	29.216
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	5676	3206	8919	9067	2348	29.216
DAFTAR PEMILIH TETAP	5676	3206	8919	9067	2348	29.216

Selanjutnya oleh Pemohon, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, dan Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, beserta lampirannya (Model DB-KWK.KPU; dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU).

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, di mana dinyatakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Maka selanjutnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2, atas nama R. HAM PAGAWAK, SH. M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos, dengan perolehan suara sebanyak: 10.333 suara sah atau setara dengan 35,37 % (Tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh persen) ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah.

Ketetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 18 Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut, maka tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa Termohon melakukan penghilangan atau memindahkan perolehan suara dari Pemohon.

Bahwa selanjutnya dalil Pemohon yang menyatakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Eragayam dinyatakan melakukan Rapat Pleno yang kedua dan tidak mengakomodir 3 TPS adalah sangat tidak benar dan memutarbalikan fakta yang sesungguhnya, karena justru sebaliknya Pemohon dengan melakukan kolusi bersama Sekretaris PPD dan satu orang Anggota PPD Distrik Megambilis, membuat rekapitulasi perolehan suara fiktif dalam blangko rekapitulasi (Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA.1-KWK.KPU) yang ditandatangani oleh Sekretaris dan satu orang anggota PPD Distrik Megambilis, selanjutnya oleh Sekretaris PPD Megambilis pada saat Rapat pleno KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal, 19 Desember 2012 diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Termohon), namun karena Termohon mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Sekretaris PPD dan satu Anggota PPD Distrik tidak benar dan juga tidak di plenokan di tingkat PPD, maka Termohon tolak dan tidak menerimanya, karena Termohon telah menerima rekapitulasi Hasil penghitungan Suara di Distrik megambilis yang sah dan sudah diplenokan (Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA.1-KWK.KPU) yang diserahkan pada tanggal 18 Desember, dan ditandatangani oleh Ketua dan tiga (3) orang Anggota PPD, demikian juga ditandatangani oleh saksi-saksi dari pasangan calon, masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5.

3. *Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon pada saat melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten (KPU) menerima Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Distrik Megambilis yang dibuat sendiri oleh Ketua PPD atau direkayasa dan bukan dari Hasil Pleno PPD.*

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar, karena perolehan suara dari masing-masing pasangan calon di Distrik Megambilis telah di Plenokan oleh PPD Distrik Megambilis pada tanggal 11 Desember 2012 yang dikuti ditandatangani oleh 4 (empat) Anggota PPD, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Megambilis Model DA-KWK.KPU dan lampirannya. Adapun Hasil Rekapitulasi Distrik Megambilis adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI DISTRIK MEGAMBILIS BERDASARKAN REKAP DI TPS**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN DI TINGKAT TPS						JUMLAH	
		DS.MGM M TPS.1	DS.MGM M TPS.2	DS.TARIK O TPS.1	DS.HMS N TPS.1	DS.HMS N TPS.2	DS.HGSYA M TPS.1		DS.HGSYA M TPS.2
1	DAVID PAGAWAK,S.Sos DAN SIMON GOMBO	0	0	0	0	0	0	0	
2	R.HAM PAGAWAK, SH.M.Si DAN YONAS KENELAK, S.Sos	412	220	454	0	0	0	1.086	
3	DANIEL TABUNI, S.Pd,SE DAN LUKAS POLONA	0	0	0	0	0	0	0	
4	EREMEN YOGOSAM. A.Mad.IP DAN LEONAR DOGA	0	0	0	90	110	110	80	
5	KALVIN BILIN, SH DAN THIMOTIUS KAROBA	0	0	0	335	243	235	59	
JUMLAH SUARA SAH		412	220	454	425	353	345	139	2.348
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		412	220	454	425	353	345	139	2.348
DAFTAR PEMILIH TETAP		412	220	454	425	353	345	139	2.348

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Megambilis, Pasangan Calon Eremen Yogosam A.Mad.IP dan Leonar Doga (Pemohon) memperoleh suara sebanyak 390 Suara. Dengan demikian tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon mendapatkan suara sebesar 2.116 dan tidak benar Termohon menerima hasil rekapitulasi Distrik Megambilis yang direkayasa.

Terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan pada tanggal 06 November 2012, semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau masing-masing Tim Sukses dari masing-masing pasangan calon diberitahu dan diundang dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah; semua pasangan calon atau Tim Suksesnya hadir dan menyetujui penetapan DPT, dengan disaksikan oleh Panwas Kabupaten

Mamberamo Tengah dan tidak ada satu pasangan calonpun yang menyatakan keberatan terhadap penetapan DPT.

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disetujui dan ditetapkan dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS	KETERANGAN
		LK	PR	JUMLAH		
1	ERAGAYAM	2.877	2.799	5.676	16	Secara Rinci Dalam Daftar Pemilih Tetap
2	ILUGWA	1.619	1.587	3.206	9	Secara Rinci Dalam Daftar Pemilih Tetap
3	KELILA	4.685	4.054	8.919	2 4	Secara Rinci Dalam Daftar Pemilih Tetap
4	KOBAKMA	4.904	4.163	9.067	25	Secara Rinci Dalam Daftar Pemilih Tetap
5	MEGAMBILIS	1.198	1.150	2.348	7	Secara Rinci Dalam Daftar Pemilih Tetap
JUMLAH		15.283	137.53	29.216	81	

Sedangkan terkait dengan pembagian di empat (4) kampung dan tujuh (7) TPS, dapat dilihat dari daftar di masing-masing kampung dan di masing-masing TPS, dalam Bukti Termohon (bukti T-5).

4. *Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Mamteng tidak netral dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 2.*

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ada tiga (3) Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai anggota Partai adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak relevan dengan pokok masalah yang diajukan dalam permohonan keberatan Pemohon. Karena setiap anggota KPU Kabupaten Mamberamo yang ditetapkan oleh KPU telah dilakukan seleksi secara ketat terkait dengan independensinya, dan sanksinya juga sangat tegas jika terbukti, diberi sanksi PAW, sebagaimana yang telah dilaksanakan pada keanggotaan KPU Kabupaten Mamberamo periode yang lalu.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan Konspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga tidak benar dan mengada-ada, karena selama Termohon melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah, tidak ada protes apapun yang dilakukan oleh Panwas, baik di tingkat distrik, maupun di tingkat Panwas Kabupaten, demikian juga dari masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka sangat naif jika Pemohon menyatakan Termohon melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menyatakan Termohon tidak independen.

Terhadap hasil rekapitulasi yang di buat oleh Pemohon, secara tegas Termohon menolaknya karena tidak sesuai dengan fakta yang benar dan pembuatannya tidak sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang ada.

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya di lapangan, dan juga tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Menolak permohonan keberatan dari pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012. dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal, 19 Desember 2012 beserta lampirannya (Model DB-KWK.KPU; dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU), adalah sah dan berlaku.
3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-90 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2012, tanggal 19 Desember 2012, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 19 Desember 2012 (Model DB-KWK.KPU); (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) dan (Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 19 Desember 2012.

2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
3. Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Pembahasan dan Penetapan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; dan Surat Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2012, tanggal 03 November 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 06 Tahun 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 beserta lampirannya; dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 07/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
5. Bukti T-5 Keping CD *Softcopy* DPT Kabupaten Mamberamo Tahun 2012.
 6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Megambilis, tertanggal 11 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU.
 7. Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Eragayam, tertanggal 14 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU.
 8. Bukti T-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Ilugwa, tertanggal 12 Desember 2012, MODEL DA-KWK.KPU.
 9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kelila, tertanggal 11 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU.
 10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Kobakma, tertanggal 11 Desember 2012, Model DA-KWK.KPU.
 11. Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 06/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Mamberamo Tengah Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012.
12. Bukti T-12 Fotokopi Prosentase Jumlah Kursi/Suara Sah Sebelum dilakukan Verifikasi Terhadap Dukungan Para Bakal Pasangan Calon, 12 September 2012.
 13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/BP.CABUP/2012 Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah atas nama Demi Wanimbo, S.Sos dan Naftali Karoba. Tertanggal 28 Desember 2011. Model B-KWK.KPU Partai Politik.
 14. Bukti T-14 Fotokopi Penelitian/Ceklist Kelengkapan Berkas Bakal Calon Yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah atas nama Demi Wanimbo, S.Sos dan Naftali Karoba.
 15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11/KPU-Mamteng/S.Kel/I/2012, tanggal 20 Januari 2012, perihal Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, yang ditujukan kepada Demi Wanimbo, S.Sos dan Naftali Karoba (Pemohon), yang menyatakan bahwa semua berkas yang diajukan oleh Pemohon belum lengkap.
 16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Sdr. Demi Wanimbo dan Sdr. Naftali Karoba, tanggal 07 November 2012.
 17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Persyaratan Bakal Pasangan

- Calon, yang ditujukan kepada Sdr. Daniel Tabuni, S.Pd., S.E. dan Lukas Polona, tanggal 07 November 2012.
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 44/Srt-Kel/KPU/Kab-Mamteng/2012, perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktuan Persyaratan Bakal Pasangan Calon, yang ditujukan kepada Sdr. R. Ham Pagawak, S.H., M.Si., dan Sdr. Yonas Kenelak, S.Sos, tanggal 07 November 2012.
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 07 Tahun 2012, tanggal 08 November 2012, tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 08 Tahun 2012, tanggal 10 November 2012, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 09 Tahun 2012, tanggal 10 November 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
22. Bukti T-22 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 36/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 07 Desember 2012.
23. Bukti T-23 Fotokopi Surat Rekomendasi Partai HANURA Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 035/SR/DPC-HANURA/MT/VIII/2010, tertanggal 15 Agustus 2010, yang memberikan rekomendasi pada R. Ham. Pagawak, SH, M.Si dan Yonnas Kenelak, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2010

- 2015.
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor SKEP/B/491/DPP-HANURA/IX/2010.
24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 02/SR/DPC.PPDI/IX/2011, tertanggal 27 September 2011, yang memberikan Rekomendasi pada R. Ham. Pagawak, SH, M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2012 – 2017.
25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 02/SR DPC.Pkdi VIII/2011, tertanggal 08 Agustus 2011, yang memberikan Rekomendasi pada R. Ham. Pagawak, SH, M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2012 – 2017.
26. Bukti T-26 Fotokopi Surat Pernyataan Pjs. Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 08 Januari 2012, berdasar Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Proinsi Papua Nomor 018/D/REK/AX – PKS/I/2012, tentang Rekomendasi pada R. Ham. Pagawak, SH, M.Si dan Yonas Kenelak, S.Sos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah.
27. Bukti T-27 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 246/A.1/DPP-PPRN/REK/IX/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten mamberamo Tengah Provinsi Papua, tertanggal 07 September 2010 yang secara sah menetapkan Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Maberamo Tengah Periode 2010 – 2015 kepada

- David Pagawak, S.Sos. dan Simon Gombo.
28. Bukti T-28 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 06/SK/KPU-MT/VIII/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 14 Agustus 2010
Dan Lampirannya:
Nama-nama PPD Distrik Megambilis:
1. Alpius Wenda (Ketua)
2. Matias Foisa (Anggota)
3. Rony Brabar (Anggota)
4. Laurens She, SH. (Anggota)
5. Sepi Foisa (Anggota)
29. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
30. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
31. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
32. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-1, Distrik MEGAMBILIS, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
33. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten

- Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
34. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
35. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
36. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
37. Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yabendili, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
38. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
39. Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Engama-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
40. Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Magonik-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
41. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Magonik-2, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
42. Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
43. Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Ayeki, Distrik ERAGAYAM, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
44. Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
45. Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
46. Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kugap, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
47. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Enggaima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
48. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wurgelebur, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
49. Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
50. Bukti T-50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten

- Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU)
51. Bukti T-51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wanelok, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
52. Bukti T-52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa/Kampung Dibunggen, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
53. Bukti T-53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Timeria, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
54. Bukti T-54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kelila, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
55. Bukti T-55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Uganda, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
56. Bukti T-56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Dogobak, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
57. Bukti T-57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yalenggolo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
58. Bukti T-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Binime, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
59. Bukti T-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tikapura, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
60. Bukti T-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gwipu, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
61. Bukti T-61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kambo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
62. Bukti T-62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kindok, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
63. Bukti T-63 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tari, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
64. Bukti T-64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gelora, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
65. Bukti T-65 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pelianme, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
66. Bukti T-66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tonggirik, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
67. Bukti T-67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kumbu, Distrik Kelila, Kabupaten

- Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
68. Bukti T-68 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mabuna, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
69. Bukti T-69 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Manggaleso, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
70. Bukti T-70 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yagabud, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model C – KWK.KPU).
71. Bukti T-71 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Megambilis, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU).
72. Bukti T-72 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU).
73. Bukti T-73 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Homasam, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU).
74. Bukti T-74 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Higasam, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU).
75. Bukti T-75 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
76. Bukti T-76 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Yabendili, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
77. Bukti T-77 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
78. Bukti T-78 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Engama, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
79. Bukti T-79 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Desa/Kampung Magonik, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
80. Bukti T-80 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
81. Bukti T-81 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Ayeki, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
82. Bukti T-82 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
83. Bukti T-83 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di tingkat Desa/Kampung Winam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
84. Bukti T-84 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Enggaima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model

- D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
85. Bukti T-85 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Kogap, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
86. Bukti T-86 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Wuregelebur, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
87. Bukti T-87 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
88. Bukti T-88 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
89. Bukti T-89 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Desa/Kampung Wanelok, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah. (Model D-KWK.KPU) 11 Desember 2012.
90. Bukti T-90 Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 47/PANWASLU KADA/MT/XII/2012 tentang Hasil Penetapan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 20 Desember 2012.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 11 (sebelas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kelice Yikwa

- Saksi adalah Ketua PPD Eragayam;

- Rekapitulasi Distrik Eragayam dilaksanakan pada 14 Desember 2012 dan diantar ke KPU Mamberamo Tengah pada 19 Desember 2012;
- Rekapitulasi tidak mengikutkan tiga kampung yang dipermasalahkan. Ketiga kampung tersebut langsung membawa hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten di Kobakma pada 18 Desember 2012 malam;
- Ketiga kampung tersebut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi memindahkan hasil rekapitulasi ketiga kampung ke dalam rekapitulasi PPD Eragayam yang kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Rekapitulasi Distrik Eragayam dilakukan pada 14 Desember 2012 dengan dihadiri Panwasdam, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 570 suara;

2. Alebaga Karoba

- Saksi adalah Anggota PPD Eragayam;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Kelice Yikwa;

3. Albert Onna

- Saksi adalah Anggota PPD Kelila;
- PPD Kelila menyerahkan logistik kepada Ketua dan petugas KPPS pada 14 Desember 2012;
- Pada 15 dan 16 Desember 2012 PPD Kelila melakukan rekapitulasi hasil TPS dan pleno dilakukan pada 17 Desember 2012;
- Pada 17 Desember 2012 PPD mengundang para saksi agar hadir pada Pleno PPD Kelila.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 862 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 5.071 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 29 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 341 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2.616 suara;
- Pleno dihadiri Tripika, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saksi masing-masing kandidat, tanpa ada yang mengajukan keberatan;
- Hasil rekapitulasi dibawa ke KPU Kabupaten pada 18 Desember 2012;

4. Toriben Yikwa

- Saksi adalah Anggota PPD Kelila;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Albert Onna;

5. Alpius Wenda

- Saksi adalah Ketua PPD Megambilis;
- Perolehan suara di Distrik Megambilis adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.086 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 390 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 872 suara, sementara pasangan lain tidak memperoleh suara, dan tidak ada sisa surat suara;
- Rekapitulasi PPD Megambilis dilaksanakan 11 Desember 2012 pukul 18.00 hingga 22.00 WIT. Rekapitulasi meliputi 3 TPS di 2 kampung. Setelah relapitulasi, saksi pergi ke Kobakma dengan naik pesawat Jayapura-Wamena;
- Pada 18 Desember 2012 saksi tiba di Kobakma dan melakukan rekapitulasi 4 TPS dari 2 kampung yang belum direkap, selanjutnya pada pukul 22.00 WIT hasil rekapitulasi diantar ke KPU Mamberamo Tengah;
- SK Penetapan Anggota PPD diberikan oleh KPU Mamberamo Tengah, tetapi SK untuk penyelenggara tingkat lain tidak diserahkan;

6. Laurens She

- Saksi adalah Anggota PPD Megambilis;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Alpius Wenda;

7. Matthias Foisa

- Saksi adalah Anggota PPD Megambilis;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Alpius Wenda;

8. Martheos Binianggelo

- Saksi adalah Panwas Distrik Megambilis;
- Pleno Distrik Megambilis dilakukan pada 11 Desember 2012 pukul 07.00 hingga pukul 22.00 WIT dengan dihadiri Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saksi lima kandidat;
- Perolehan suara di Distrik Megambilis adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.086 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 390 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 872 suara;
- Penetapan PPD Megambilis adalah sah dan benar;
- Tidak ada keberatan apapun dari saksi pasangan calon yang hadir;

9. Maikel Wanimbo

- Saksi adalah Panwas Distrik Kelila;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Albert Onna;

10. Nipanor Gombo

- Saksi adalah Panwas Distrik Eragayam;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Kelice Yikwa (Ketua PPD Eragayam);

11. Asdar (saksi untuk Perkara Nomor 2/PHPU.D-XI/2013)

- Pada 19 Januari 2012, Pasangan Demi menyerahkan berkas ke KPU Mamberamo Tengah;
- Berkas Pasangan Demi dan pasangan lain belum lengkap, kemudian KPU Mamteng memberi kesempatan hingga empat hari lagi;
- Setelah empat hari Pasangan Demi belum juga dapat melengkapi berkas pendaftaran;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 21 Januari 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2013, sebagai berikut:

A. Dasar Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sudah bergulir dan ada didepan mata semua orang Papua. Seiring dengan lahirnya otonomi khusus (Otsus) terbentuk pulalah Kabupaten Mamberamo Tengah, pada tanggal 4 Januari 2008 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Tengah dimekarkan dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Mamberamo Tengah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto. Di tahun 2008, Kabupaten Mamberamo Tengah juga dimekarkan secara bersama-sama dengan enam (6) kabupaten baru lainnya seperti Kabupaten Lani Jaya, Yalimo, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Dogiyai, Deyai. Sejak pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Tahun 2008 hingga saat ini dengan usia lima (5) tahun, roda pemerintahan dan proses pembangunan masih dikendalikan oleh tiga (3) bupati karateker yaitu:

- Bulan Agustus 2008 sampai Agustus 2010 dijabat oleh Tuan David Pagawak. Setelah bupati dilantik oleh Gubernur bupati melantik kepala SKPD dan jajarannya di semua instansi Kabupaten Mamberamo Tengah serta mempersiapkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah namun tidak terlaksana karena terdapat kelompok-kelompok yang kontra Pemerintah.
- Bulan Agustus 2010 sampai Agustus 2011 dijabat oleh Tuan John Rumbiak, SH dan kembali melakukan pergantian dan melantik kepala SKPD dan jajarannya yang baru yang kedua di Kabupaten Mamberamo Tengah.
- Agustus 2011-2013 dijabat oleh Tuan Ayub Kayame Terlebih lagi adanya pergantian 2 anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, praktis proses Pemilukada terhenti sampai adanya Putusan PTUN Jayapura yang memenangkan Alm Dominggus Binanggelo dan Sdr Etek Payokwa dan diaktifkan kembali oleh KPU Provinsi Papua.

Oleh karena itu masyarakat saat ini merasa lelah atau jenuh, yang kemudian melahirkan kerinduan yang sangat amat mendalam di mana menginginkan bupati dan wakil bupati devinitif hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

B. Tanggapan/Jawaban terhadap perkara Nomor 1/PHPU.D/X1/2013, adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait meolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mendalilkan empat poin sebagai berikut:
 1. *Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPD Distrik Kelila dengan Cara Termohon hanya membagi Suara dan Membuat Berita Acara yang ada di 6 (enam) TPS yaitu:*
 - *TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak*
 - *TPS 1 Kampung Binime*
 - *TPS 1 Kampung Yagabur*
 - *TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme tanpa dilakukan Pemungutan Suara serta Termohon memindahkan Suara pasangan Calon.*

2. *Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat PPD Distrik Eragayam dengan cara tidak mengakomodir hasil perolehan suara dari tiga (3) TPS yang terdiri dari: TPS 1 Kampung Asbol, TPS 1 Kampung Pagale dan TPS 1 Kampung Walilo.*
3. *Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, Termohon menerima rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Distrik Megambilis yang dibuat sendiri oleh Ketua PPD Distrik Megambilis dan bukan dari rekapitulasi hasil perolehan suara yang dibuat oleh masing-masing KPPS di PPD Distrik Megambilis dan bukan dari rekapitulasi perolehan suara. Di mana hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh ketua PPD Distrik Megambilis kepada termohon belum termasuk hasil rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasan serta KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisan.*
4. *Bahwa Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah tidak bersifat netral melainkan berupaya memihak dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.*
3. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon serta tenggang waktu permohonan sudah kadaluwarsa karena melewati batas waktu 3 hari yakni jika dihitung dari sejak Pleno Penetapan Rekapitulasi tanggal 19 Desember 2012 maka seharusnya Pemohon paling lambat tanggal 24 Desember 2012 sudah mendaftar namun kenyataannya baru didaftarkan pada tanggal 26 Desember 2012 ,maka kami serahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini di Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.
4. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah yang diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon, termasuk Pemohon dan Pihak Terkait telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas Luber, Jurdil dan demokratis.
5. Bahwa setelah dilakukan pencoblosan di 5 distrik pada tanggal 11 Desember 2012, kemudian dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPPS dan kemudian dilanjutkan dengan Pleno di tingkat PPD.

6. Bahwa kemudian Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di 5 Distrik oleh Termohon (KPU Mamberamo Tengah) kemudian dilaksanakan di Kobakma pada tanggal 19 Desember 2012, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN JUMLAH SUARASAH	PROSEN TASE
1	2	3	4
1	DAVID PAGAWAK, S..Sos. dan SIMON GOMBO.	2.424	8,30 %
2	R. HAM PAGAWAK, SH. M.Si. dan YONAS KENELAK, S.Sos.	10.333	35,37 %
3	DANIEL TABUNI, S.Pd. SE dan LUKAS POLONA.	1.783	6,10 %
4	EREMEN YOGOSAM, A.Md.IP dan LEONAR DOGA.	7.733	26,47 %
5	KALVIN BILIN, SH. dan THIMOTIUS KAROBA	6.943	23,76%

7. Bahwa Pihak Terkait menolak Keberatan Pemohon angka 3 karena apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak berdasarkan data lapangan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang adanya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan begitu maka dalil Pemohon hanya merupakan khayalan atau ilusi yang sengaja menghambat Pihak Terkait sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Tengah. Jikapun terdapat kekurangan dalam hal administrasi dan pelaksanaan di lapangan, ternyata hal tersebut sama sekali bukan merupakan hal yang signifikan mengubah perolehan suara dan bukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, massif, dan terstruktur.
8. Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan benang merah antara dalil satu dengan dalil lainnya bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut merupakan pelanggaran sistematis, massif, dan terstruktur yang melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada. Dalil-dalil Pemohon lebih banyak merupakan dalil administratif ataupun perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri,serta asumsi-asumsi yang sebenarnya jikapun ada, telah terdapat mekanisme penyelesaiannya menurut aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005.

9. Dalam permohonannya, Pemohon tidak secara tegas menunjukkan bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon secara signifikan mempengaruhi perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa tanpa didukung fakta. Oleh karenanya, dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.D/XI/2013 sama sekali tidak berdasar dan tidak benar.
10. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan Pemohon angka ke 4 karena apa yang didalilkan tidak benar, Pihak Terkait memperoleh suara adalah murni dukungan rakyat Mamberamo Tengah tanpa direayasa oleh Termohon. Hal ini dikarenakan visi dan misi Pihak Terkait yang mengutamakan kesejahteraan dan penegakan hukum terutama Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Mamberamo Tengah. Semua kandidat diperlakukan sama oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak keberatan Pemohon angka 5 karena Almarhum Dominggus Binianggelo, SE dan Etek Payokwa. STh. MA bukan Pengurus partai politik karena dugaan tersebut telah diputuskan oleh PTUN Jayapura dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tetap melaksanakan tugas sebagai penyelenggara. Disamping itu sangat tidak mungkin ada pengalihan suara dari Termohon kepada Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena kalau memang seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon benar, maka harus dijelaskan berapa TPS dan jumlah suara yang dialihkan serta TPS tersebut tersebar di mana saja dan juga bagaimana cara mengalihkan suara dimaksud. Karenanya jika tuduhan itu benar maka tidak mungkin Termohon mau menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 Tanggal 19 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012.
12. Bahwa perolehan suara di 5 (lima) distrik yang dibacakan oleh Ketua PPD Eragayam, PPD Ilugwa, PPD Kelila, PPD Kobakma dan PPD Megambilis

sebagaimana terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sah sebagai berikut:

1. DAVID PAGAWAK, S.Sos dan SIMON GOMBO, memperoleh Suara sah: 2424 (memperoleh suarah sah terbanyak keempat) dengan persentase Suara 8.30% (delapan koma tiga puluh persen).
 2. R. HAM PAGAWAK,SH. M.Si dan YONAS KENELAK, S.Sos memperoleh Suara Sah: 10.333 (memperoleh suara sah terbanyak pertama) dengan persentase Suara 35,37% (tiga puluh lima koma tiga puluh tujuh persen)
 3. DANIEL TABUNI, S.Pd.SE. dan LUKAS POLONA, memperoleh suara sah 1783 (memperoleh suara sah terbanyak kelima) dengan persentase suara 6,10% (enam koma sepuluh persen).
 4. EREMEN YOGOSAM,A.Md.IP dan LEONAR DOGA, memperoleh suara sah 7.733 (memperoleh suara sah terbanyak kedua) dengan persentase suara 26,47% (dua puluh enam koma empat puluh tujuh persen).
 5. KALVIN BILIN, SH dan THIMOTIUS KAROBA, memperoleh suara sah 6.943 (memperoleh suara sah terbanyak ketiga) dengan persentase suara 23,76% (dua puluh tiga koma tujuh puluh enam persen).
13. Bahwa Pihak Terkait menolak Keberatan Pemohon angka 6 s.d angka 10, karena dalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, Pihak Terkait tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif. Rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 19 Desember 2012 di Kobakma, telah dilakukan secara transparan berdasarkan data-data dan hasil perolehan suara dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD).
14. Bahwa perubahan, penambahan, dan pengalihan suara yang didalilkan dilakukan Pemohon kepada Pihak Terkait sangat tidak benar, karena saksi Pemohon sendiri hadir dan menyaksikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah 2012, bahkan juga dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut yang lain. Bahwa jika Pemohon adalah sebagai pihak yang menang, maka pasti tuduhan yang sama juga dituduhkan oleh kandidat yang kalah.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 Tanggal 19 Desember 2012 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-67, sebagai berikut, tanpa disertai bukti PT-3, bukti PT-4, bukti PT-5, bukti PT-6, bukti PT-14, bukti PT-15, bukti PT-18, bukti PT-19, bukti PT-20, bukti PT-26, bukti PT-30, bukti PT-31, dan bukti PT-32:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah 2012, tanggal 19 Desember 2012, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, tertanggal 19 Desember 2012 (Model

- DB-KWK.KPU); (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) dan (Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 19 Desember 2012.
2. Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2012, tanggal 19 Desember 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012; dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Bupati Terpilih dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012.
 3. Bukti PT- 7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 4. Bukti PT- 8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megambilis-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 5. Bukti PT- 9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 6. Bukti PT- 10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 7. Bukti PT- 11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 8. Bukti PT- 12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
9. Bukti PT- 13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 10. Bukti PT- 16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 11. Bukti PT- 17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Enggama-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 12. Bukti PT- 21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 13. Bukti PT- 22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Ayeki, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 14. Bukti PT- 23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 15. Bukti PT- 24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 16. Bukti PT- 25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kugap, Distrik Eragayam, Kabupaten

- Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
17. Bukti PT- 27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 18. Bukti PT- 28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 19. Bukti PT- 29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wanelot, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
 20. Bukti PT- 33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tariko, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 21. Bukti PT- 34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 22. Bukti PT- 35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Homasam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 23. Bukti PT- 36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara DAN Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-1, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 24. Bukti PT- 37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Higisyam-2, Distrik Megambilis, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 25. Bukti PT- 38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
26. Bukti PT- 39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yabendili, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
27. Bukti PT- 40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Eragayam, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
28. Bukti PT- 41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Enggama-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
29. Bukti PT- 42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Enggama-2, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
30. Bukti PT- 43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megonik-1, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
31. Bukti PT- 44 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Megonik-2, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
32. Bukti PT- 45 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kino, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
33. Bukti PT- 46 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Ayeki, Distrik Eragayam, Kabupaten

- Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
34. Bukti PT- 47 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Molagi, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 35. Bukti PT- 48 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Winima, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 36. Bukti PT- 49 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kugap, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 37. Bukti PT- 50 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wurisale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 38. Bukti PT- 51 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Arsbol, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 39. Bukti PT- 52 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pagale, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 40. Bukti PT- 53 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Wanelot, Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, versi Tim Sukses 02.
 41. Bukti PT- 54 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Pelame, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.

42. Bukti PT- 55 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gwipu, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU dan versi Tim Sukses 02.
43. Bukti PT- 56 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kambo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU dan versi Tim Sukses 02.
44. Bukti PT- 57 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mangga Leso, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU dan versi Tim Sukses 02.
45. Bukti PT- 58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kinok, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU, dan versi Tim Sukses 02.
46. Bukti PT- 59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tikapura, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU, dan versi Tim Sukses 02.
47. Bukti PT- 60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Kumbu, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
48. Bukti PT- 61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Mabuna, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
49. Bukti PT- 62 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Gelora, Distrik Kelila, Kabupaten

Mamberamo Tengah, Model C-KWK.KPU, dan versi Tim Sukses 02.

50. Bukti PT- 63 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yakabor, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
51. Bukti PT- 64 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Tari, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
52. Bukti PT- 65 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Binime, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
53. Bukti PT- 66 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Uaganda, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.
54. Bukti PT- 67 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Desa/Kampung Yalenggolo, Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Model C - KWK.KPU.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 11 (sebelas) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Januari 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berius Kogoya

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di Distrik Kelila, yang juga Ketua Komisi I DPRD Mamberamo Tengah;
- Desa Dogoba, Desa Pelanme, dan Desa Yagabur adalah basis Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Masyarakat tiga desa (yang meliputi empat kampung) menyatakan bahwa 3 desa tersebut adalah basis Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan karenanya tidak perlu dilakukan pemungutan suara, melainkan dengan kesepakatan;

- Saksi hadir pada saat pencoblosan dan rekapitulasi, tetapi saksi Pemohon yang kemarin menyatakan protes tidak dikenal bahkan tidak dilihat oleh saksi Berius ada di tempat rekapitulasi;
- DPT Desa Dogobak berjumlah 898 pemilih; DPT Desa Pelanme berjumlah 899, DPT Desa Yagabur berjumlah 495; DPT Desa Yinaga/Togirik berjumlah 342 pemilih;
- Saksi ikut mengantar penyerahan hasil rekapitulasi Distrik Kelila ke KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Pada Pemilu pada Mamberamo Tengah, sistem ikat hanya dilakukan di empat kampung tersebut;
- Saksi menghadiri Pleno tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah yang dilaksanakan pada 19 Desember 2012;
- (atas pertanyaan Pemohon → bukti P-10, bukti P-14, bukti P-43) Keberatan diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, bukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Bukti rekaman audio yang dikemukakan oleh Pemohon adalah tidak benar;

2. David Pagawak

- Saksi adalah kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Para kandidat bersepakat siap menang dan siap kalah;

3. Daniel Tabuni

- Saksi adalah kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengakui kemenangan calon terpilih (Pihak Terkait);

4. Yahya Pagawak

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1;
- Para kandidat bersepakat siap menang dan siap kalah;

5. Kostan Barusa

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Megambilis;
- Mendukung agar pasangan terpilih segera dilantik;

6. Hermanus Wau

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Megambilis;
- Pencoblosan dilakukan pada 11 Desember 2012;

- Pleno Rekapitulasi Distrik Megambilis dilakukan pada 14 Desember 2012 dan rekapitulasi kabupaten pada 19 Desember 2012;
- Tidak ada pengalihan suara di tingkat PPD atau di tingkat Kabupaten;

7. Petrus Mabel

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 di tingkat Kabupaten;
- Keterangan sama dengan keterangan saksi Hermanus Wau;
- Tidak ada perbedaan rekapitulasi antara versi PPD dengan versi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.424 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.783 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 7.333 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 6.943 suara;
- Tidak ada saksi yang menyatakan keberatan dan semua bertandatangan;

8. Agustinus Kogundigi

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2.424 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10.333 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.783; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 7.733 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 6.943 suara;
- Tidak ada perbedaan angka antara rekapitulasi PPD dengan rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Saksi dari lima pasangan hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak menandatangani berita acara;

9. Isak Togotly

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah benar;

10. Yamanus Pagawak

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Eragayam;

- Suara Kampung Pagale (332 suara) dan Kampung Arsbol (333 suara) seluruhnya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Pasangan lain tidak mendapat suara;

11. Itimin Gombo

- Saksi adalah Panwas Lapangan di Distrik Eragayam;
- Seluruh suara pemilih di Kampung Pagale dan Arsbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;.
- Pasangan lain tidak mendapat suara;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 8 November 2012, dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 08/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XI/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 8 November 2012 (vide **bukti T-19**); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 10 November 2012, dan Lampirannya (vide **bukti T-21**); Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012 dengan Nomor Urut 4;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, “Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 21/BA/KPU/KAB-MAMTENG/XII/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal

19 Desember 2012, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012, bertanggal 19 Desember 2012. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 20 Desember 2012; hari Jumat, 21 Desember 2012, dan hari Rabu, 26 Desember 2012, karena hari Sabtu, 22 Desember 2012; hari Minggu, 23 Desember 2012; hari Senin, 24 Desember 2012; dan hari Selasa, 25 Desember 2012, bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 468/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menyediakan logistik Pemilukada sebelum 11 Desember 2012. Logistik Pemilukada baru diterima KPPS dan PPS pada 14 Desember 2012, namun tidak dilaksanakan pemungutan suara di Kampung Dogobak, Kampung Binime, Kampung Yagabur, dan Kampung Pelanme. Termohon hanya membagi dan membuat Berita Acara untuk 6 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dogobak, TPS 1 Kampung Binime, TPS 1 Kampung Yagabur, serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Pelanme. Termohon juga mengubah perolehan suara para pasangan calon, sehingga rekapitulasi versi PPD Kelila berbeda dengan rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Tengah.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-13, bukti P-14, bukti P-42, dan bukti P-43**, serta **saksi Itaman Tago dan Yarnus**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa logistik Pemilukada Distrik Kelila telah didistribusikan oleh PPD dan PPS kepada masing-masing KPPS, termasuk di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon. Pemungutan suara di Distrik Kelila menerapkan sistem noken yang kemudian dilakukan rekapitulasi oleh KPPS dan PPD. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-9, bukti T-52** sampai dengan **bukti T-70**, serta **saksi Albert Onna, Toriben Yikwa, dan Maikel Wanimbo**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-54** sampai dengan **bukti PT-67**, serta **saksi Berius Kogoya**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bahwa bukti berupa foto formulir plano yang diajukan oleh Pemohon memang menunjukkan adanya perbedaan hasil perolehan di Distrik Kelila antara rekapitulasi tingkat distrik (vide **bukti P-14**) dengan rekapitulasi tingkat kabupaten (vide **bukti P-13**), namun bukti yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan keaslian formulir dimaksud. Selain itu **saksi Itaman Tago dan Yarnus** yang diajukan Pemohon tidak menerangkan secara terperinci mengenai tidak dilaksanakannya pemungutan suara di Kampung Dogobak, Kampung Binime, Kampung Yagabur, dan Kampung Pelanme, serta tidak menjelaskan pula secara terperinci mengenai adanya perbedaan hasil rekapitulasi yang didalilkan Pemohon. Apalagi Termohon mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa perolehan suara Kampung Dogobak, Kampung Binime, Kampung Yagabur, dan Kampung Pelanme telah direkapitulasi (vide **bukti T-9**). Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Ketua PPD Megambilis merekayasa perolehan suara Distrik Megambilis, dengan tidak memasukkan hasil rekapitulasi dalam perolehan suara TPS 1 dan TPS 2 Kampung Homasam, serta TPS 1 dan TPS 2 Kampung Higisyam. Rekapitulasi versi Termohon menyatakan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.086 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 390 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 872 suara, dan pasangan lainnya tidak memperoleh suara. Sementara menurut Pemohon, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 221 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 59 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.116 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 57 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-28** sampai dengan **bukti P-33**, dan **bukti P-42**, serta **saksi Itaman Tago, Yusak Endambia, Atius Endambia**, dan **Yelimer Libuk**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Pemohonlah yang berkolusi dengan Sekretaris dan seorang Anggota PPD Megambilis untuk membuat rekapitulasi perolehan suara fiktif dalam Formulir Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DA.1-KWK.KPU yang ditandatangani oleh Sekretaris dan Anggota PPD Distrik Megambilis tersebut. Rekapitulasi fiktif tersebut ditolak Termohon karena dibuat secara tidak sah. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-29** sampai dengan **bukti T-35** dan **bukti T-71** sampai dengan **bukti T-74**, serta **saksi Alpius Wenda, Laurens She, Matthias Foisa**, dan **Martheos Biniangelo**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai rekayasa hasil penghitungan suara PPD Megambilis, apalagi tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslu. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-7** sampai dengan **bukti PT-13**, dan **bukti PT-33** sampai dengan **bukti PT-37**, serta **saksi Koston Barusa, Hermanus Wau**, dan **Petrus Mabel**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bukti tertulis dan saksi yang diajukan Pemohon hanya menunjukkan perolehan suara Pemohon di enam TPS di Distrik Megambilis tanpa mengajukan bukti pembanding mengenai hasil rekapitulasi versi Termohon. Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti Model C-KWK.KPU TPS-TPS di Distrik Megambilis, yang setelah dicermati oleh Mahkamah, Model C-KWK.KPU tersebut

tidak satupun ditandatangani oleh penyelenggara pemungutan suara dan karenanya tidak bernilai sebagai bukti.

Selain itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan perolehan suara yang didalilkannya. Apabila dijumlahkan, hasil rekapitulasi enam TPS yang diajukan buktinya oleh Pemohon hanya 1.863 suara, kurang dari 2.116 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tiga komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah pengurus partai politik, yaitu Anias Yikwa (Partai Pelopor), Dominggus Biniangggelo (Partai Demokrat), dan Etek Payokwa (Partai Golkar). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-18** sampai dengan **bukti P-25**, serta **saksi Itaman Tago**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-22**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa PTUN Jayapura telah menyatakan dalam Putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa (alm.) Dominggus Biniangggelo dan Etek Payokwa bukan pengurus partai politik.

Terhadap dalil tersebut, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai bahwa Anias Yikwa, Dominggus Biniangggelo, dan Etek Payokwa, adalah benar pengurus partai politik, yang sebenarnya tidak dapat menjadi komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Namun demikian, menurut Mahkamah pemberhentian ketiganya dari jabatan sebagai komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah dengan cara yang menyalahi prosedur administrasi adalah juga hal yang tidak dapat diterima.

Selain itu dalam persidangan di Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan serta tidak membuktikan lebih lanjut mengenai bentuk keberpihakan atau ketidaknetralan ketiga komisioner tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai komisioner KPU Kabupaten Mamberamo Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan rekapitulasi tingkat PPD Distrik Eragayam dan tingkat Kabupaten tidak memasukkan hasil dari TPS 1 Kampung Arsbol, TPS 1 Kampung Pagale, dan TPS 1 Kampung Wanilok. Selain itu logistik Pemilukada baru didistribusikan pada tanggal 14 Desember 2012 dengan cara dimasukkan ke dalam karung dan bukan ke dalam kotak suara, padahal Pemilukada seharusnya dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012. Termohon menyatakan perolehan suara Pemohon untuk Distrik Eragayam adalah 47 suara, padahal menurut penghitungan Pemohon seharusnya 951 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-15, bukti P-34** sampai dengan **bukti P-36**, dan **bukti P-42**, serta **saksi Itaman Tago, Korban Tago, Notor Tago, Pile Berendam, Amius Yogosam, dan Ardi Gwat**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa distribusi logistik Pemilukada telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2012. Pendistribusian dilakukan dengan kotak suara dan karung agar lebih efisien karena dikirim menggunakan pesawat kecil. Enam belas TPS di Distrik Eragayam telah direkapitulasi, yang meliputi juga TPS 1 Kampung Arsbol, TPS 1 Kampung Pagale, dan TPS 1 Kampung Wanilok. Hasil rekapitulasi PPD Distrik Eragayam menunjukkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 24 suara, yang kemudian hasil rekapitulasi PPD tersebut dijadikan dasar penghitungan dalam rekapitulasi tingkat kabupaten. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **bukti T-7, bukti T-36** sampai dengan **bukti T-51**, dan **bukti T-75** sampai dengan **bukti T-89**, serta **saksi Kelice Yikwa, Alebaga Karoba, dan Nipanor Gombo**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-25, bukti PT-27** sampai dengan **bukti PT-29**, dan **bukti PT-38** sampai dengan **bukti PT-53**, serta **saksi Yamanus Pagawak dan Itimin Gombo**.

Terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti yang menunjukkan perolehan suara Pemohon di TPS 1 Wanilok adalah 249 suara (vide **bukti P-34** serta keterangan saksi) serta memperoleh suara mutlak melalui sistem ikat atau

noken di Kampung Pagale, Kampung Arsbol, dan Kampung Wanilok. Dalil dan bukti tersebut dibantah oleh Termohon yang mengajukan bukti berupa rekapitulasi TPS 1 Kampung Arsbol, TPS 1 Kampung Pagale, dan TPS 1 Kampung Wanilok (vide **bukti T-49**, **bukti T-50**, dan **bukti T-89**) serta rekapitulasi PPD Eragayam (vide **bukti T-7**).

Setelah mencermati bukti yang diajukan Termohon, Mahkamah menilai bukti-bukti berupa Model C-KWK.KPU tersebut tidak otentik karena tidak ditandatangani oleh penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS dan karenanya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan suara untuk ketiga TPS tersebut. Demikian pula bukti yang diajukan Pihak Terkait, hanya Model C-KWK.KPU untuk beberapa TPS yang ditandatangani penyelenggara pemungutan suara. Namun seandainya pun dalil Pemohon dianggap benar, perolehan suara di TPS-TPS tersebut yang berjumlah 904 suara tidak mengubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, yang tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut, Mahkamah tidak memberikan penilaian atau pertimbangan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2012;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo